

Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*

Mesya Assauma Nurfitriah

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
mesyaanurfitriah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa janji menikah yang mengikat itu dan bagaimana kaitannya dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini diuraikan seperti apa janji menikah yang dapat dituntut pertanggungjawabannya sebagai perbuatan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perkembangannya, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam perjanjian yaitu asas *Pacta Sunt Servanda*, terdapat beberapa janji untuk menikah yang mengikat pihak-pihak yang mengadakannya, sebab janji menikah merupakan sebuah perikatan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak, dimana dari kesepakatan itu timbul prestasi untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, serta telah ada pembinaan lanjut terkait hal tersebut. Adanya kegiatan pembinaan lanjutan dari kesepakatan janji untuk menikah tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya sehingga, jika ingin dibatalkan maka, harus melalui kesepakatan antara para pihak.

Kata kunci: Asas *Pacta Sunt Servanda*; Janji Menikahi; Kesepakatan

Abstract

This paper aims to find out what's the promise to marry that is binding like, and how it relates to Pacta Sunt Servanda principle. This study uses normative legal research methods with the type of library research. This study is different from previous research, because in this study, it is described what kind of promise to marry which can be categorized as acts of a breach. The results of the study shows that, in its development, if it's associated with the theory of legal certainty in agreements, which is the Pacta Sunt Servanda principle, there were several promises to marry that bind the parties who hold them, because the promise to marry is an agreement which has been agreed by both parties. From this agreement came the result of the agreed time and place to held a wedding, and there has been further development regarding this matter. With the existence of follow-up activities from the agreement, it can be said as a binding before entering the actual agreement, so, if it's canceled, it has to be by the agreement of both parties.

Keywords: Agreement; Pacta Sunt Servanda; Principle; The Promise to Marry

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia.¹ Di dalam kehidupan sosial, pergaulan sesama anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan hukum. Hubungan hukum yang terjalin sebagai akibat perbuatan hukum tersebut, disamping diatur dalam perundang-undangan, sebagian lagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian atau persetujuan mereka yang berkepentingan. Hubungan hukum yang dimaksud ialah perikatan.² Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak mana yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan, perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, dimana perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Perjanjian lahir dari kesepakatan kedua belah pihak. Melalui perjanjian, terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja yang mana sejalan dengan teori kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang berdasar pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat, secara sah berlaku sebagai undang-undang. Pasal 1338 KUHPerdara tentang akibat dari suatu perjanjian ditetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena selain alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.⁴

Fenomena yang sudah tidak asing pada masyarakat di kehidupan sosial dewasa ini ialah adanya dua sejoli yang saling mengikatkan diri dengan janji untuk saling memiliki yang kemudian disebut dengan berpacaran atau teman dekat. Pada hakikatnya hubungan pacaran bukan merupakan hubungan hukum seperti halnya suami dengan istri. Sehingga, tidak ada hak dan kewajiban yang timbul di antara kedua orang yang berpacaran sehingga jika satu pihak dirugikan, maka ia tidak bisa menuntut terhadap pihak lainnya untuk bertanggung jawab.⁵ Biasanya dari hubungan berpacaran hal yang kerap terjadi ialah adanya janji

¹ Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia* (ASPublishing, 2011).

² Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (13 Mei 2020): 66–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

³ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2018): 107–20, <https://doi.org/10.37893/JBH.V7I2.20>.

⁴ Rini Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan TV Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel Dan Terrestrial," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 28–51, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2257>.

⁵ Tri Tata Ayu Pramesti, "Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut? - Klinik Hukumonline," diakses 2 Mei 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tertipu-rayuan-pacar--bisakah-menuntut-lt55ef9c297fabf>.

menikahi, tetapi tak jarang janji menikahi ini diingkari. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh prinsip adat, ada nilai-nilai budaya yang masih erat melekat sehingga, jika telah berjanji untuk menikahi namun tidak menepati janji tersebut maka, dapat berakibat fatal karena hal ini berkaitan dengan harga diri serta harkat dan martabat pihak yang bersangkutan. Bukan hanya pasangan calon suami-istri, tetapi juga bisa sampai ke hubungan keluarga besar yang ikut terkena imbasnya.⁶

Meskipun hubungan berpacaran tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa dan tidak menepati janji menikahi untuk sebagian orang mungkin merupakan hal yang biasa, tetapi hal itu bukan berarti dapat disepelekan, karena telah ada beberapa gugatan berkaitan ingkar janji menikahi yang berhasil dibawa ke meja hijau. Seperti beberapa putusan MA yang berkaitan dengan gugatan atas ingkar janji menikahi, diantaranya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 522K/Sip/1994, Putusan Mahkamah Agung RI No.3191K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1986, Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003, dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.82/Pdt.G/2014/PN.Mks. Hal ini kemudian yang membuat penelitian ini untuk mengkaji janji untuk menikahi seperti apa yang dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengingkaran janji untuk menikahi diangkat oleh Swetasoma (2021). Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kualifikasi pengingkaran janji kawin sebagai perbuatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara dalam arti luas. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara dalam penelitian ini merupakan penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas yaitu, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat.⁷

Sedangkan pada penelitian Imaduddin (2021), menyandingkan perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum Islam dengan konsep pembatalan lamaran atau pinangan yang dapat dituntut ganti rugi biaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia *ghosting* yang menyebabkan pembatalan lamaran atau pinangan tidak menimbulkan hak untuk menuntut berlangsungnya perkawinan kepada pengadilan, juga tidak ada hak untuk ganti rugi biaya akibat tidak terpenuhinya janji menikahi terhadap pelaku, akan tetapi ganti rugi bisa dituntut ketika sudah ada pengumuman tentang perkawinan dalam waktu delapan belas bulan terhitung dari pengumuman

⁶ Dede Nurjanah, "Analisis Terhadap Gugatan Wanprestasi Yang Diakibatkan Putusnya Hubungan Percintaan Sepasang Kekasih (Studi Kasus Putusan Nomor : 92/PDT.G/2010/PN.BGR)," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 1, no. 1 (20 Juni 2016), <https://jom.unpak.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/26>.

⁷ Cokorda Gede Swetasoma, "Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020)," *Jurnal Yustitia* 15, no. 1 (26 Agustus 2021): 61–74, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/705>.

perkawinan. Begitu pula dalam hukum Islam, *ghosting* yang menyebabkan pembatalan *khitbah* juga tidak mengikat dan tidak ada konsekuensi apapun sebelum adanya akad nikah, namun pembatalan lamaran atau *khitbah* harus dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan kebiasaan agar bisa saling menjaga kehormatan dan *silaturrahim* masing-masing. Adapun dalam penelitian ini ingkar janji menikahi yang bisa dituntut menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum.⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jevera (2022). Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum pengingkaran janji kawin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) karena dasar gugatannya memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara PMH dengan kerugian dan adanya unsur kesalahan. Sehingga, pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateril kepada tergugat.⁹

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengingkaran janji menikahi, pengingkaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Penelitian ini berbeda karena, yang menjadi fokus penelitian merupakan pengingkaran janji untuk menikahi yang dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Sebelumnya juga di beberapa penelitian, masih menjadi perdebatan mengenai hal ini karena ada putusan yang menetapkan perbuatan pengingkaran janji menikah sebagai perbuatan wanprestasi dan ada juga sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut janji menikahi seperti apa yang mengikat dalam hubungannya dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, sehingga apabila dibatalkan secara sepihak dapat diminta pertanggungjawaban hukum karena termasuk kategori perbuatan wanprestasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dicari bersumber pada putusan-putusan ingkar janji menikahi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, dan juga berasal dari kajian peraturan perundang-undangan serta penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Cara

⁸ Auli Imaduddin, Mir'atul Firdausi, dan Tiyan Iswahyuni, "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (28 Desember 2021): 170–84, <https://doi.org/10.51675/JAKSYA.V2I2.167>.

⁹ Vania Madeline Jevera, Fajar Sugianto, dan Sanggup Leonard Agustian, "Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin," *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 2 (30 Juli 2022): 195–212, <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52529>.

pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu merujuk/mengumpulkan pada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat pengumpul data digunakan studi dokumentasi yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman, serta menggambarkan secara jelas hubungannya dengan masalah penelitian.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan

Istilah perikatan merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Verbinten*. "*Verbinten*" berasal dari kata kerja *Verbiden* yang artinya mengikat. Jadi *Verbinten* menunjuk kepada adanya "ikatan" atau "hubungan". Hal ini memang sesuai dengan definisi *Verbinten* sebagai suatu hubungan hukum.¹¹ Perikatan adalah kewajiban hukum. KUH Perdata hanya mengawali istilah perikatan dengan gambaran yang sangat singkat dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, dimana ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara singkat dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Perikatan yang lahir dari perjanjian, terbentuk atas kehendak para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, tercipta karena undang-undang, diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka menghendaki antara mereka terjalin suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, mereka terikat satu sama lain, akibat dari janji yang telah mereka bentuk. Perikatan ini baru dapat selesai, jika janji itu sudah dipenuhi.

Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³ Kemudian menurut Subekti, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media, 2020).

¹¹ Nurasih Harahap, "Pelaksana Perjanjian Lisan Sewa Kamar Kos Di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan," *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 3 (2017): 101–13.

¹² Gr. van der. Burght, Freddy Tengker, dan Wila Chandrawila Supriadi, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi*, Cet. 2 (Mandar Maju, 2012).

¹³ Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (22 Juni 2016), <https://doi.org/10.30984/AS.V7I2.42>.

sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian yang sah harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu dengan adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*), kemudian adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*), selanjutnya adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.¹⁴

Syarat-syarat diatas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap, sedangkan syarat objektif ialah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Baik syarat subjektif maupun syarat objektif keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, lebih jelasnya sebagai berikut. Syarat subjektif pertama ialah sepakat mereka yang mengikat dirinya. Hal ini mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹⁵ Selanjutnya, ada empat teori terjadinya persesuaian pernyataan kehendak.¹⁶ Pertama, Teori Ucapan (*uitingstheorie*). Menurut teori ini, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Kedua, Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*). Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Ketiga, Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*). Teori pengetahuan berpendapat bahwa Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Keempat, Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*). Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Syarat subjektif kedua ialah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.¹⁷ Kemudian syarat objektif dari perjanjian yakni suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maksud dari kata suatu hal tertentu pada persyaratan sahnya suatu perjanjian adalah objek daripada perjanjian itu. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini haruslah sesuatu hal tertentu,

¹⁴ Emma Nurlaela Sari, "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di Dalam Transaksi Elektronik yang Dilakukan Anak di Bawah Umur," *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1, no. 1 (2019): 118–34, <https://doi.org/10.23920/jp.hp.v1i1.342>.

¹⁵ Endi Suhadi, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 5–10.

¹⁶ R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

¹⁷ R. Joni Bambang S.

setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sebelumnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Selanjutnya suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya sebuah perjanjian. Mengenai syarat ini, dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.¹⁸ Sehingga, meskipun suatu perjanjian telah memenuhi syarat cakap, sepakat, dan memuat suatu hal tertentu namun, hal tertentu tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

3.2 Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tersebut. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat, sehingga tidak boleh dianggap sebagai norma-norma konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.¹⁹

Untuk kepastian hukum dalam perjanjian diwakili oleh asas *Pacta Sunt Servanda*, sedangkan untuk ukuran keadilan diwakili oleh asas Iktikad Baik (*Good Faith*). Pada teori klasik hukum perjanjian, asas iktikad baik dapat diterapkan dalam situasi ketika kontrak sudah memenuhi syarat hal tertentu. Akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra-perjanjian atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.

Lain halnya dengan teori modern, yang berpandangan bahwa perjanjian bukan lagi "*een tweezijdige rechtshandeling*" (satu perbuatan hukum yang sifatnya dua pihak) tetapi "*twee eenzijdige rechtshandeling*" (dua perbuatan hukum bersisi tunggal). Lebih jauh lagi perjanjian bukanlah *rechtshandeling* (perbuatan hukum) tetapi telah berubah sebagai *rechtsverhouding* (hubungan hukum).²⁰

¹⁸ Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian."

¹⁹ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014): 216–26, <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2014.14.2.291>.

²⁰ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tarik-Menarik Antara Asas 'Pacta Sunt Servanda' Dan 'Itikad Baik' Dalam Perjanjian," *Binus University Business Law*, Juni 2016.

Dalam teori modern, dikemukakan janji pada saat pra perjanjian harus didasarkan pada iktikad baik, seperti contohnya di Prancis pihak yang melakukan perundingan tanpa maksud sungguh-sungguh untuk membuat perjanjian atau pihak yang membatalkan janji tanpa alasan yang tepat akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas dasar perbuatan melawan hukum, bahkan jika tahap perundingan sudah mencapai tingkat yang matang untuk lahirnya suatu perjanjian, pihak yang mengundurkan diri dari tahap perundingan mungkin saja dibebani dengan kewajiban berdasarkan hubungan kontraktual.²¹

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau dikenal juga dengan asas kekuatan mengikat. Seperti kita ketahui *pacta sunt servanda* adalah asas kepastian hukum dalam perjanjian yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menetapkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Setiap orang yang membuat perjanjian, terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian itu mengandung janji-janji atau sebuah prestasi yang harus dipenuhi dan janji atau prestasi tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut.²²

3.3 Janji menikahi yang mengikat

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikenal istilah perjanjian kawin, namun perjanjian kawin ini memiliki pengertian yang berbeda dengan janji untuk kawin yang dimaksud dalam penelitian ini. Perjanjian kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Pasal 29. Dalam pasal ini perjanjian kawin adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Sedangkan, janji untuk kawin atau janji menikahi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah janji untuk mengikatkan diri kepada seseorang dengan cara mengawini atau menikahinya. Perjanjian kawin dibuat secara tertulis sedangkan janji menikahi biasanya hanya disampaikan secara lisan.

Pada umumnya, janji menikahi sering disampaikan secara lisan, bahkan mungkin hanya sebagai bagian dari upaya merayu pasangan. Berhasil merayu pasangan berkat kata-kata janji untuk menikahi, bukan berarti bebas melaksanakan tindakan melanggar hukum, karena setiap aksi pasti ada reaksi. Janji untuk menikahi yang berujung merugikan salah satu pihak secara nyata akibat diputusnya janji tersebut secara sepihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang di derita. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan bahwa

²¹ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo.

²² Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.”

perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²³

Perjanjian tersebut kemudian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu. Berdasarkan hal tersebut, akibat hukum ini timbul dikarenakan adanya perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum yang terbentuk karena terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak.²⁴ Kemudian di dalam asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁵

Selanjutnya, dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang mengatur mengenai iktikad baik disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik merupakan salah satu asas dasar hukum perjanjian, dimana para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.²⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, pengertian iktikad baik disini berarti bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata suatu perjanjian harus didasarkan atas asas iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan asas paling penting (*super eminent principle*) dalam sebuah perikatan sehingga menjadi suatu ketentuan mendasar atau fundamental dalam hukum perjanjian.²⁷ Iktikad baik dapat dibedakan menjadi iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Iktikad baik subjektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan iktikad baik, sedang iktikad baik objektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan iktikad baik.²⁸ Pasal 1320 KUHPdata dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pengertian sepakat sebagai salah satu unsur Pasal 1320 KUHPdata merupakan syarat amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai

²³ Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan."

²⁴ Azkia An Nida Fasya dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (30 Oktober 2022): 569–83, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.

²⁵ Husni Kumiawati dan Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (17 April 2022): 102–14, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

²⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

²⁷ Paulus Jimmytheja Ng et al., "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (19 Oktober 2020): 196–219, <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115>.

²⁸ Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (15 April 2017): 65, <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1645>.

oleh penawaran dan penerimaan yang dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, ataupun dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.²⁹

Oleh sebab itu, jelas bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat dan berdasarkan asas konsensualitas yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok tentang apa yang menjadi objek perjanjian. Berpedoman pada asas konsensualitas tersebut, maka untuk menentukan apakah telah lahir suatu perjanjian dan kapan perjanjian itu lahir, harus mengetahui apakah telah terjadi kesepakatan dan kapan kesepakatan itu terjadi.³⁰ Janji menikahi merupakan tanda sepakat antara seorang pria dengan seorang wanita untuk bersedia menikahi satu sama lain. Janji menikahi tersebut biasanya disertai dengan barang-barang sebagai tanda ikat janji atau dengan melakukan suatu upacara (adat/agama) tertentu. Masyarakat umumnya mengenalnya dengan istilah pertunangan atau pelamaran.³¹

Janji menikahi bukanlah perjanjian pada umumnya. Janji menikahi merupakan janji untuk melaksanakan pernikahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti dalam penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa janji menikahi merupakan suatu perikatan yang berasal dari kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana dari kesepakatan itu telah timbul sebuah prestasi untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.³² Layaknya pada kasus ingkar janji untuk menikahi yang menjadi contoh kasus dalam penelitian ini yaitu yang terdapat pada salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks. Dalam kasus ini, berangkat dari pengenalan yang dilakukan oleh masing-masing orang tua, pihak lelaki yang kemudian disebut DST berpacaran dengan pihak perempuan yang disebut LMB, yang kemudian selama masa pacaran berjalan normal dan baik-baik saja sehingga dari hubungan demikian maka terjadi suatu kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan. Atas dasar kesepakatan tersebut maka keluarga DST resmi melakukan acara lamaran menurut adat Toraja di rumah LMB. Setelah acara lamaran dibentuk suatu panitia dari keluarga masing-masing yang mana panitia-panitia ini telah mengadakan rapat kerja untuk melangsungkan pernikahan antara DST dan LMB dan telah bekerja secara maksimal untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan untuk pernikahan. Namun setelah semua rencana berjalan dengan baik, DST dan ayahnya CUT membatalkan rencana pernikahannya secara sepihak dengan membatalkan salon dan gedung pernikahan yang telah di *booking*, serta

²⁹ Fajar Sahat et al., "Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10352>.

³⁰ Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)."

³¹ Nuraini dan Mihfa Rizkiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)," *Al-Murshalah* 3, no. 1 (2017): 38–49.

³² Mesya Assauma Nurfitriah, "Analisis Hukum Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks" (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017).

menghubungi pihak Gereja untuk memberitahukan bahwa rencana pernikahan DST dan LMB dibatalkan. Dari kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan untuk menghukum DST dengan sanksi berupa ganti rugi kepada LMB atas dasar perbuatan wanprestasi, karena membatalkan rencana pernikahannya secara sepihak.

Mencermati kasus di atas, bahwa janji untuk menikahi tersebut menjadi sebuah janji yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah ada aksi nyata dengan adanya acara lamaran serta tindakan memesan gedung dan penyebaran undangan, sehingga jika ada pembatalan harus dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian, jika dikaitkan dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, maka janji untuk menikahi yang lahir dari kesepakatan antara para pihak menjadi hukum yang mengikat para pihak yang mengadakannya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar pada penelitian sebelumnya, yaitu hakim Suparman Nyompa, beliau mengatakan bahwa, mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara dimana kesepakatan merupakan syarat subjektif dari perjanjian maka dipandang terpenuhi janji menikahi tersebut sebagai suatu perikatan untuk melaksanakan pernikahan pada tanggal yang sudah ditentukan, dari kesepakatan keluarga kedua belah pihak dengan adanya duduk bersama merencanakan pernikahan dengan menetapkan waktu dan tempat.³³

Perikatannya ini bukan seperti perikatan dagang ataupun kontrak, namun ini adalah perikatan untuk melakukan pernikahan, pernikahan yang telah disepakati kedua belah pihak waktu dan tempatnya, kemudian hal itu telah melewati tahapan-tahapan. Jika hanya sampai pada tahap pelamaran, belum tentu terjadi perikatan karena belum tentu diterima namun jika lamaran tersebut telah diterima dan telah melangkah ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan panitia perkawinan yang mana dalam panitia itu pihak wanita dan pihak pria telah tergabung menjadi satu panitia, maka tentu kedua belah pihak itu telah terikat untuk melaksanakan suatu pernikahan.³⁴

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa janji menikahi yang mengikat itu merupakan janji menikahi yang lahir dari sebuah kesepakatan, yang kemudian telah melewati beberapa tahapan seperti pelamaran, pemesanan gedung, dan penyebaran undangan yang kemudian hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga atas itu unsur mengikatnya semakin kuat.

Janji menikahi ialah pra perjanjian, dalam hal ini ialah janji menikahi, yang mana jika kita analogikan seperti akta pengikatan jual beli pada jual beli tanah, sehingga dapat dikatakan seperti pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya yaitu perkawinan. Janji menikahi ini bukan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi lebih kepada pengikatan sebelum masuk ke perjanjian yang

³³ Nurfitriah.

³⁴ Nurfitriah.

sebenarnya yang mana dalam hal ini adalah perkawinan. Kemudian, dari janji menikahi ini lahir perikatan antara kedua belah pihak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, janji menikahi merupakan perikatan yang lahir dari kesepakatan kedua belah pihak, sehingga janji menikahi tersebut dianggap memenuhi sebagai suatu perjanjian meskipun bukan seperti perjanjian pada umumnya tetapi lebih kepada pengikatan sebelum sampai pada perjanjian yang sebenarnya.

Janji menikahi yang telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai suatu perjanjian jika dikaitkan dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, jelas mengikat para pihak yang mengadakannya. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu asas perjanjian yang biasa juga disebut dengan asas kekuatan mengikat. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menetapkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Setiap orang yang membuat perjanjian, terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian itu mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara ditetapkan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Asas *Pacta Sunt Servanda* berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini juga dikenal sebagai asas kepastian hukum.³⁵ Karena pada janji menikahi antara kedua belah pihak terdapat unsur perjanjian, maka ketika ada pelanggaran, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan tersebut merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum yang mana secara pasti memiliki perlindungan hukum.³⁶

Tanggung jawab kontraktual didasarkan oleh adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan

³⁵ Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.”

³⁶ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011).

kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat menggugat dengan dalil wanprestasi.³⁷

Janji menikahi yang dapat dikatakan mengikat berdasarkan putusan kasus yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan janji menikahi yang telah diikuti serangkaian tindakan lebih lanjut, seperti telah ada pelamaran, dalam hal ini pertemuan antara keluarga kedua belah pihak, lalu sudah ada kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan, dan juga adanya undangan yang beredar. Hal yang menjadi mengikatnya janji menikah itu sebatas pada hal yang dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pernikahan. Jika dilihat dari kacamata hukum perkawinan pada KUHPerduta pasal 58, dasar dapat dituntutnya itu karena telah ada pengumuman yang mana menurut hemat peneliti pengumuman tersebut dapat diartikan seperti telah tersebarnya undangan, sedangkan jika kita menggunakan kacamata hukum perjanjian dalam buku III KUHPerduta, maka dasar dapat digugatnya janji menikahi itu karena dilanggarnya kesepakatan untuk menikah yang mana tidak terlaksananya suatu prestasi untuk melakukan sesuatu.

4. PENUTUP

Janji menikahi merupakan sebuah perikatan yang berasal dari persetujuan kedua belah pihak. Janji-janji untuk menikahi atau mengawini seperti ini biasanya dilontarkan secara lisan sehingga umumnya, perjanjian untuk menikahi ini tidak mengikat dan tidak memiliki akibat hukum apapun, yang kemudian akan sulit dituntut pertanggung-jawabannya. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam perjanjian yaitu asas *Pacta Sunt Servanda*, maka, janji untuk menikahi yang lahir dari kesepakatan antara para pihak menjadi hukum yang mengikat para pihak yang mengadakannya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Janji menikahi bukanlah suatu perjanjian pada umumnya tetapi, dalam kasus yang dikaji dalam penelitian ini menjadi lebih kepada pra perjanjian. Pra perjanjian itu layaknya pengikatan sebelum masuk ke perjanjian yang sebenarnya. Janji menikahi kemudian mengikat jika telah terjadi serangkaian kegiatan lanjutan setelah dilontarkannya janji menikahi itu. Jika dari proses lamaran itu telah lahir kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, selanjutnya telah terjadi serangkaian persiapan, penyebaran undangan, dan pemesanan gedung, maka kedua belah pihak telah terikat pada janji untuk menikahi tersebut dan dianggap telah mencapai kesepakatan. Sehingga, untuk membatalkannya pun harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika, dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan wanprestasi terlebih akibat pembatalan tersebut penggugat mengalami kerugian materiil atas seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempersiapkan acara pernikahannya.

³⁷ Sukandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (13 Mei 2020): 66–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Bukido, Rosdalina. "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (22 Juni 2016). <https://doi.org/10.30984/AS.V7I2.42>.
- Burght, Gr. van der., Freddy Tengker, dan Wila Chandrawila Supriadi. *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori DanYurisprudensi*. Cet. 2. Mandar Maju, 2012.
- Fasya, Azkia An Nida, dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (30 Oktober 2022): 569–83. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.
- Harahap, Nurasih. "Pelaksana Perjanjian Lisan Sewa Kamar Kos Di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan." *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 3 (2017): 101–13.
- Imaduddin, Aufi, Mir'atul Firdausi, dan Tiyan Iswahyuni. "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (28 Desember 2021): 170–84. <https://doi.org/10.51675/JAKSYA.V2I2.167>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2020.
- Jevera, Vania Madeline, Fajar Sugianto, dan Sanggup Leonard Agustian. "Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin." *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 2 (30 Juli 2022): 195–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52529>.
- Jimmytheja Ng, Paulus, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, dan Idham Idham. "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (19 Oktober 2020): 196–219. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115>.
- Kurniawati, Husni, dan Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (17 April 2022): 102–14. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Marlang, Abdullah. *Pengantar hukum Indonesia*. ASPublishing, 2011.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nuraini, dan Mihfa Rizkiya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)." *Al-Murshalah* 3, no. 1 (2017): 38–49.
- Nurfitriah, Mesya Assauma. "Analisis Hukum Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.
- Nurjanah, Dede. "Analisis Terhadap Gugatan Wanprestasi Yang Diakibatkan Putusnya Hubungan Percintaan Sepasang Kekasih (Studi Kasus Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2010/Pn.Bgr)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 1, no. 1 (20 Juni 2016).

- <https://jom.unpak.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/26>.
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. "Tarik-Menarik Antara Asas 'Pacta Sunt Servanda' Dan 'Itikad Baik' Dalam Perjanjian". *Binus University Business Law*, Juni 2016.
- Pramesti, Tri Tata Ayu. "Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut? - Klinik Hukumonline." Diakses 2 Mei 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tertipu-rayuan-pacar--bisakah-menuntut-lt55ef9c297fabf>.
- Prasetyo, Hananto. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (15 April 2017): 65. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1645>.
- R. Joni Bambang S. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rini Sulistyowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan TV Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel Dan Terrestrial." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 28–51. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2257>.
- Sahat, Fajar, Ridoli Sitompul, I Gst, dan Ayu Agung Ariani. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2014. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10352>.
- Sari, Emma Nurlaela. "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di Dalam Transaksi Elektronik yang Dilakukan Anak di Bawah Umur." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1, no. 1 (2019): 118–34. <https://doi.org/10.23920/jp.hp.v1i1.342>.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2018): 107–20. <https://doi.org/10.37893/JBH.V7I2.20>.
- Suhadi, Endi. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 5–10.
- Sukandar, Dadang. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2011.
- Swetasoma, Cokorda Gede. "Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)." *Jurnal Yustitia* 15, no. 1 (26 Agustus 2021): 61–74. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/705>.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014): 216–26. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2014.14.2.291>.